

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapapun lembaga lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.1- 2.

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga pembiayaan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, didalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa :

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

Di dalam memberikan kredit tentunya keberadaan jaminan menjadi pertimbangan yang khusus guna merealisasikan suatu kredit kepada masyarakat selaku debitur. Adapaun yang menjadi tujuan dari jaminan tersebut untuk menjamin perjanjian kredit dari kemungkinan terjadinya wanprestasi, barang jaminan disini diadakan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang menimpa debitur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan untuk pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan. Selain bank, dewasa ini banyak berkembang lembaga pembiayaan non bank atau yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana.”<sup>2</sup> Berkembangnya lembaga pembiayaan yang semakin diminati oleh masyarakat, dengan proses yang relative singkat, juga syarat-syarat yang ringan, dan bunga yang kompetitif menjadi salah satu pilihan utama.

---

<sup>2</sup>Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

Lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat<sup>3</sup>. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.<sup>4</sup>

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*). Antara perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.<sup>5</sup>

Persaingan pada lembaga pembiayaan, menyebabkan masing-masing lembaga pembiayaan membuat system yang simple, untuk lebih menarik masyarakat sebagai konsumen (Debitur), baik dalam menawarkan produk ataupun persaingan suku bunga berlomba untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas kemudahan yang diadakan oleh lembaga pembiayaan,

---

<sup>3</sup>Sunaryo, *Loc. Cit.*

<sup>4</sup>*Ibid.* Hal. 98.

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 247.

masyarakat biasanya lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas.

Jaminan atas suatu kredit harus diberikan karena kreditur ingin memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur/konsumen dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. disamping itu hal ini dilakukan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda-benda yang dijadikan jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Dikatakan bahwa kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap barang yang dijadikan jaminan dimaksudkan agar kreditur mempunyai hak preferen guna melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut apabila terjadi wanprestasi, dari hak tersebut kreditur menjadi yang didahulukan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut dengan cara penjualan lelang guna melunasi hutang debitur.

Terhadap jaminan atas suatu kredit secara fidusia, diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang fidusia, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

*“Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”* Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa :

*“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi*

*fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.*

Dari kedua pasal tersebut diatas yaitu pasal 1 ayat (1) dan (2), dapat dijelaskan bahwa, fidusia debedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.<sup>6</sup>

PT. Bintara Multi Finance Surakarta yang lebih dikenal dengan nama (Bess Finance) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan usahanya khusus di bidang pembiayaan tunai, yang berfokus pada pemberian kredit dengan jaminan BPKB Mobil dan Sepeda Motor (jaminan fidusia), dimana dalam sistem usahanya menggunakan *Refinancing*. *Refinancing* adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana konsumen yang telah memiliki barang modal melakukan perjanjian pembiayaan konsumen kembali terhadap barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan Bess Finance dengan sistem ini memungkinkan konsumen mendapatkan kredit pembiayaan tunai.

Dimana dalam sistem *Refinancing* secara fakta konsumen telah memiliki barang modal, karenanya untuk melaksanakan perjanjian kredit dengan sistem *Refinancing* konsumen harus memiliki barang modal sebagai jaminan dari kredit yang kemudian dari barang modal tersebut akan diperoleh nilai ekonomis sebagai penafsiran besar kecilnya kredit yang dicairkan dalam pembiayaan tunai. Bess Finance memberikan penafsiran harga terhadap barang modal yang dimiliki konsumen yang disebut Harga OTR (*on the road*)

---

<sup>6</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal, 123.

yang selanjutnya akan ditentukan *Plafon* maximal kredit pembiayaan tunai yang bisa dicairkan.

Refinancing pada kenyataannya belum begitu dikenal di kalangan masyarakat luas, karena memang pada dasarnya lembaga pembiayaan konsumen melakukan transaksi usaha dengan melakukan pembiayaan berupa barang, dimana kreditur atas permintaan konsumen membiayai pembelian suatu produk berupa barang yang kemudian di buat perjanjian konsumen antara kreditur dan konsumen dimana konsumen harus membayar secara angsuran barang tersebut setiap bulanya, sampai jumlah yang dibayarkan cukup untuk membayar barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen sekaligus menjadi jaminan fidusia tersebut, antara aturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan konsumen dengan kenyataan pelaksanaan usaha perusahaan lembaga pembiayaan di lapangan yang seringkali tidak sesuai dengan legalitasnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal ini.

Dari gambaran awal di atas, penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen melalui sistem *refinancing* kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia ?,

yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu :  
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BINTARA MULTI FINANCE (Bess  
Finance) SURAKARTA.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap lokasi penelitian yang bertempat di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) cabang Surakarta.

## **C. PERUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah adalah suatu pedoman yang dapat mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi salah sasaran daripada yang hendak diketemukan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu penulis membahas mengenai pelaksanaan kredit pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) dan perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bentuk dan isi perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai dengan jaminan fidusia yang dilakukan PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta ?
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta ?

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam setiap aktifitas penulisan dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktifitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam

penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dibidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan dan mendalami wacana pemikiran dalam khasanah ilmu sosial terutama ilmu hukum yang bermanfaat dikemudian hari.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit Pembiayaan Tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
- c. Untuk mengetahui Hambatan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.



## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.

### 2. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi pemerintahan maupun swasta yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Untuk menjadi bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh sederajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **F. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan Deskriptif Kualitatif,<sup>7</sup> yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, dan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai tersebut di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

### 2. Metode Pendekatan

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya. Hal. 103.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis, dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum tentang bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, kemudian dalam perspektif sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta beserta hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh langsung dilokasi penelitian, data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada.

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi :

- 1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.

2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

##### a. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, yaitu dengan cara :

##### 1) Observasi (pengamatan)

Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance).

##### 2) Interview (wawancara)

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance).

##### b. Penelitian Pustaka :

##### 1) Studi Kepustakaan

Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah literature serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

betntuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan pelaksanaan perjanjian kredit dengann jaminan fidusia.

#### 5. Metode Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari setudi kepustakaan yaitu peraturan-peraturan tentang bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia dan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) dan dari hasil analisis tersebut disimpulkan secara deduktif dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

##### **B. PERUMUSAN MASALAH**

##### **C. TUJUAN PENELITIAN**

##### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **E. METODE PENELITIAN**

## F. SISTEMATIKA SKRIPSI

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian
4. Asas-asas Perjanjian
5. Akibat Adanya Perjanjian
6. Hapusnya Perjanjian

#### B. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan
2. Bentuk Hukum dan Fungsi Lembaga Pembiayaan
3. Pengertian Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan konsumen
4. Kedudukan Para Pihak dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen
5. Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai
6. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

### C. TINJAUAN TENTANG FIDUSIA

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
2. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
3. Pembebanan Jaminan Fidusia
4. Eksekusi Jaminan Fidusia

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
- B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
- C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

### BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran